

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah telah ditegaskan secara legal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperjelas melalui peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara teknis. Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah tidak dapat disusun secara sembarangan karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, khususnya dalam teknik legislasi, agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.¹

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, partisipasi, serta akuntabilitas publik.

Dalam konteks otonomi yang lebih spesifik, keberadaan desa sebagai unit

¹ A. Zarkasi, S.H., M.H. Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2010).

pemerintahan terkecil juga memperoleh pengakuan formal melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dari pernyataan tersebut di atas dalam mengurus rumah tangganya sendiri desa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Desa diberikan kewenangan yang mencakup :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, pengaturan mengenai desa kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desa dianggap memiliki hak otonomi tersendiri yang dikenal dengan istilah otonomi desa.²

Dari keadaan tersebut maka diadakan otonomi desa, merupakan bentuk kemandirian yang murni, menyeluruh, dan tidak bersumber dari pemberian pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki struktur tersendiri berdasarkan hak-hak istimewa, desa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, baik dalam lingkup hukum publik maupun perdata, serta memiliki aset atau kekayaan sendiri dan dapat menjadi pihak dalam proses hukum di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Meri Yarni, Irwandi, Faizah Bafadhal, Nyimas Arfa. Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, *Jurnal Karya Abadi*, Vol 5 (3), (2010).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Atau
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Setiap desa memiliki potensi yang apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri. Potensi tersebut dapat mencakup banyak bidang, mulai dari pertanian, kehutanan, peternakan, dan bahkan pariwisata. Salah satu upaya pengembangan potensi desa tersebut adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemerintahan desa dalam kewenangan politiknya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya salah satu bentuknya dalam mengatur pemerintahan dan masyarakatnya melalui kebijakan pemerintahan

desa berbentuk Peraturan Desa (Perdesa), misalnya, pungutan desa, dan lain sebagainya. Sedangkan, pemerintah desa dalam kewenangan administratif untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah desa bagi kepentingan pelayanan masyarakat melalui pengaturan, mengelola dan pembinaan organisasi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik desa (BUMDes), Perencanaan Pembangunan Desa dan APB desa.³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, mengatur mengenai bentuk Organisasi BUMDes sebagai berikut: “BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum”. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

³ Jefri S Pakaya, “Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01 (2016), hal. 77.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa tujuan didirikannya BUMDes ialah untuk:

- a) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d) Pemanfaatan asset Desa guna menciptakan nilai tambah atas asset Desa; dan
- e) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.

Desa Tangkit Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas desa 1.811 hektar. Penduduk Desa Tangkit Baru berjumlah 3.429 jiwa, dan mayoritas penduduk Desa Tangkit Baru berprofesi sebagai petani nanas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing dengan sumber daya yang tersedia, dengan hal ini Desa Tangkit Baru mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjenis minimarket yang menjual oleh-oleh terbesar Khas Nanas Jambi.

Di Desa Tangkit Baru ini telah terdapat BUMDes yang didirikan oleh Pemerintahan Desa pada tahun 2021 dengan aset BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,00 -, (seratus juta rupiah) yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan Desa dan juga membantu perekonomian serta kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan masyarakatnya langsung dalam pengelolaannya.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan bukan hanya membantu perekonomian masyarakat akan tetapi juga dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri.

Agar Badan Usaha Milik Desa dapat berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip professional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa pelaksanaan BUMDes Mega Riona Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan secara optimal dan masih menemui sejumlah kendala. Penulis melihat ada beberapa permasalahan diantaranya kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan manajerial sumber finansial dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga proyek lembaga desa tersebut yaitu BUMDes Mega Riona Tangkit Baru kurang berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari kurang berjalannya aktivitas pengembangan penjualan oleh-oleh Khas Nanas Jambi sehingga belum maksimal kontribusi terhadap pendapatan desa. Kemudian kurangnya skill/keterampilan dari pengurus BUMDes Mega Riona Tangkit Baru berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkantoran dan pengelolaan usaha seperti pembukuan, laporan keuangan, dan managerial usaha.

Hal ini dikarenakan pengurus BUMDes Mega Riona Tangkit Baru masih dikatakan kekurangan sumber daya manusia sehingga kepengurusan BUMDes Mega Riona Tangkit Baru ada yang rangkap jabatan dengan Kepengurusan di Desa Tangkit Baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai BUMDes Mega Riona Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dijadikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk mengembangkan dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai masalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dalam pengelolaan usaha Desa di Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan baru bagi stakeholder, masyarakat, dan legislator mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Sebagai bahan penelitian tambahan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca,

harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Syaukani dkk implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.⁴ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Adapun pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, pelaksanaan/ penerapan. Pengertian implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat, rinci dan matang.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penjelasan ini tertuang dalam Pasal 5 ayat

⁴ Syaukani, dkk, *Otonomi Dalam Kesatuan*, Yogya Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal. 44.

(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Dari ketentuan Pasal di atas, Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Perundang-undangan oleh Mastorat, materi muatan Peraturan Pemerintah dijelaskan di Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan: "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Adapun maksud kalimat "sebagaimana mestinya" diartikan bahwa materi muatan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah juga tidak boleh memuat sanksi pidana atau pemaksa. Hal ini termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan: "Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah".

Pembentukan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang. Berikut ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah:

- 1) Peraturan Pemerintah tetap dapat dibentuk meski Undang Undang bersangkutan tidak secara tegas mengamanatkannya
- 2) Muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh lebih luas atau menambah materi Undang Undang
- 3) Batas-batas hukum (sanksi pidana) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah harus diatur dengan Undang Undang.

3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes adalah badan usaha yang menggunakan prinsip ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil- kecilnya agar nantinya dapat digunakan untuk kemanfaatan desa dan masyarakat itu sendiri.⁵

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Desa Tangkit Baru

Desa Tangkit Baru merupakan salah satu desa dari 15 desa ditambah dengan 2 desa persiapan yang berada di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Desa ini resmi menjadi desa yang definitif pada tahun 1984 dengan nama Desa Tangkit Baru.

Desa Tangkit Baru memiliki luas wilayah 1.811 hektar dimana 850

⁵ Sajida Nazafarin, *Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa*, Cet.1, Pixelindo, Yogyakarta, 2020, hal. 12-13.

F. Landasan Teoritis

Adapun landasan teoritis yang penulis gunakan dalam penelitian proposal skripsi ini diantaranya, yakni ;

1. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁸

Menurut H.D Stout dalam Ridwan HR “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.⁹

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁰

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan

⁸ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal. 35

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hal. 71

¹⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 200), hal. 26.

hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.¹¹

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹²

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus di beri kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan

¹¹ Ridwan HR, *Op., Cit*, hal. 99.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 35

tujuan dari orang atau Negara.¹³

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang- kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁴

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu Wewenang Pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu Wewenang Pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁵

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang

¹³ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁴ Nandang Alamsah, Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2017, hal. 13.

¹⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hal. 68.

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang Pemerintahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui cara- cara yaitu atribusi, delegasi, mandat.¹⁶

Atribusi terjadinya pemberian wewenang Pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang- undangan.

Atribusi kewenangan dalam Peraturan Perundang- undangan adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang- Undang kepada suatu lembaga negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara (TUN) yang telah memperoleh wewenang Pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris

¹⁶ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hal. 1-2.

menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

2. Teori Otonomi Desa

Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya menurut kondisi sosial budaya di wilayahnya. Sehingga dapat dikatakan desa memiliki otonomi yang asli.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah yang berada di tingkat atasnya. Namun meskipun begitu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa di bentuk

Badan Permusyawaratan Desa.¹⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diuraikan secara jelas mengenai pengertian desa serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari penguatan otonomi desa yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain diberikan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya pemerintah desa juga bertanggungjawab dalam memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

¹⁷ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.164.

Indonesia serta bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu tujuan adanya otonomi desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan ekonomi serta industrialisasi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk konsumsi mewujudkan keterkaitan ekonomi desa, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa.¹⁸

Seiring berjalannya waktu kini pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai “ujung tombak pembangunan” dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan yuridis tata kelola desa. Undang-undang desa ini mempertegas otonomi desa melalui kebijakan penataan desa. Desa didorong untuk menjadi entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis dan kuat namun masih dalam kerangka pemberdayaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa.¹⁹

Dalam menjalankan otonomi desa tentunya tidak akan selalu berjalan mulus. Ada faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam

¹⁸ *Ibid.*, hlm 166.

¹⁹ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, Cetakan Pertama, Bandar Lampung, Sai Wawai, 2016, hlm.3-5

pelaksanaan otonomi desa. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat otonomi desa.

1) Faktor Penghambat

Secara umum otonomi desa belum berjalan secara optimal karena masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor lainnya bisa disebabkan karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang jalannya otonomi desa, kurangnya kelembagaan desa, serta masih lemahnya perencanaan.

2) Faktor Pendorong

Salah satu faktor pendorong otonomi desa adalah keuangan desa. Keuangan desa sendiri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang apabila dikelola dengan baik akan berimbas pada desa yang lebih sejahtera, makmur serta modern.

Adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa serta adanya dana Desa sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat langsung kepada desa dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo, dimana dalam era otonomi pemerintah daerah pada berbagai pelayanan dasar masyarakat sehingga belanja modal menjadi penting. Untuk menjalankannya harus didukung oleh pembiayaan yang sehat.

Otonomi Desa merupakan suatu *condition sine quanon* (sesuatu yang tidak dapat tidak ada). Tanpa adanya otonomi, maka organisasi pemerintahan terendah itu bukan lagi desa. Desa selalu mengandung unsur otonomi. Hilangnya otonomi berarti hilangnya sifat khas dan ciri desa, dengan kata lain wilayah itu tidak merupakan desa lagi.

Pada hakikatnya otonomi desa dan otonomi daerah adalah sama yaitu dalam hal penyelenggaraan yang dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Namun selain persamaan terdapat juga perbedaan antara otonomi desa dan otonomi daerah. Perbedaan dimaksud yaitu dalam hal asal-usul kedua otonomi tersebut. Otonomi Desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi Desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Sedangkan Otonomi Daerah adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi (sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya). Otonomi Daerah diperoleh secara formal dan pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari tindakan plagiarisme, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan yaitu:

1. Penelitian Heryanto B, Hamid H, Awalia dkk, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi 2022, dengan judul: "Implikasi Pemberlakuan Pasal

117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes harus berbadan hukum, namun tidak pengurus bumdes memahami terkait pendaftaran badan hukum. Solusinya yakni melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para pengurus BUMDes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menelaah tentang implikasi dan dampak terhadap struktur produktifitas BUMDes. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris mengkaji mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Penelitian Khairul Zikri, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022 dengan judul: “Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala desa berperan sebagai pengawas dan koordinator dalam pelaksanaan, mengevaluasi kegiatan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BUMDes bagi kebermanfaatan ekonomi dan pendapatan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini mengkaji tentang upaya kepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Sorik Kecamatan Kuantan Hilir, Seberang.

Sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan BUMDes di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penelitian yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan penelitian baik dari tinjauan, objek, maupun perspektif yang digunakan. Sebuah penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda dalam setiap daerah, dalam penelitian ini penulis akan fokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan BUMDes di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di pakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana berjalannya Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah- tengah masyarakat.

Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- (a) Pendekatannya pendekatan empiris
- (b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- (c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- (d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)

(e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya.²⁰

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tepatnya di Badan Usaha Milik Desa Mega Riona Tangkit Baru.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 124

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang memanfaatkan BUMDes Mega Riona Tangkit Baru.

Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Bahder Johan Nasution *purposive sampling* adalah penarikan sampel yang didasarkan pada kriteria tugas, jabatan, maupun pengalaman sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya.¹⁹

Sampel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam selaku Penasihat BUMDes Mega Riona Tangkit Baru;
- b. Pengawas BUMDes Mega Riona Tangkit Baru;
- c. Direktur BUMDes Mega Riona Tangkit Baru;
- d. Kepala Urusan (Kaur) Perdagangan Produk UMKM BUMDes Mega Riona Tangkit Baru;
- e. 3 (tiga) orang masyarakat Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara langsung dan mendalam yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis. Bahder Johan

Nasution mengemukakan :

“Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik”.²¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun yang sosiologis karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Studi dokumen ini dipergunakan untuk studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

6. Sumber Data

a. Data Primer

²¹ *Ibid*, hlm. 169.

Data Primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian di lapangan data primer ini diperoleh langsung dari para responden yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yakni: Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu lebih terhadap pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Karna data penelitian yang digunakan adalah fakta-fakta sosial yang mana mengenai perkembangan yang ada di kehidupan masyarakat sebagai masalah yang

memiliki signifikansi yuridis. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi menurut sub aspek yang selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna pada tiap sub aspek dan hubungannya satu dengan lainnya, serta memberi gambaran hasil, memilih yang menarik agar penelitian fokus tertuju pada masalah. Sehingga analisis ini mendapat kesimpulan yang jelas berdasarkan dasar faktualnya dan bisa dikembalikan pada data yang diperoleh.

Adapun teknik analisis data penelitian ini, terdapat beberapa tahapan langkah, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Perolehan data yang banyak memerlukan tindakan seperti pencatatan yang rinci dan teliti. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama memberikan sejumlah data yang rumit, serta kompleks. Maka perlu penganalisan melalui merangkum data atau reduksi data. Kegiatan ini merupakan pengambilan pokok masalah, pemfokusan objek sasaran yang lebih utama sehingga sesuai dengan tema dan pola penelitian yang diinginkan. Ini akan memberi penjelasan yang jauh memahamkan dan mudah bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian. Peneliti harus mencatat semua hal yang diperoleh selama melaksanakan penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Suatu data yang disajikan oleh peneliti, dan peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan dilakukan berdasar pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut, yang mana data yang diperoleh peneliti harus berhubungan dengan rumusan masalah dari

implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di BUMDes Mega Riona Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kegiatan ini melakukan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara atau belum pasti. Dapat berubah jika tidak didukung atau nyaada bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan peneliti tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Artinya setelah peneliti memperoleh data tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di BUMDes Mega Riona Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, kemudian dikelompokkan dan dikumpulkan ke dalam batasan yang sama dengan pengambilan data yang berhubungan dengan rumusan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai keseluruhan isi proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum tentang Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bab ini menguraikan tentang tinjauan pengertian desa, dasar hukum berdirinya desa, kewenangan desa, pengertian badan usaha milik desa, dasar hukum badan usaha milik desa, tujuan pendirian badan usaha milik desa, pengurus dan pengelola badan usaha milik desa dan prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik desa.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.